



PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dixxxx, sebagai,  
**Penggugat**

Lawan

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (rumah Ibu Waltimah)xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2039/Pdt.G/2023/ PA.Amb, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang,

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Sejak November 2022 Tergugat bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai wiraswasta.
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga.
2. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 11 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;
4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam memepertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Hakim ketua telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim Ketua menunjuk saudara Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I sebagai Mediator dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## JawabanTergugat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Posita 1 benar. Saya dan Penggugat menikah pada tanggal 31 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomorzzzzz;
2. Bahwa, Posita 2 tidak benar, yang benar selama menikah 4 tahun saya dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua saya dan benar selama pernikahan kami belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Posita 3 tidak benar, yang benar antara saya dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;
4. Bahwa, Posita 3a, tidak benar, yang benar saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan sebetulnya pertengkaran tersebut terjadi bukan karena masalah ekonomi namun karena Penggugat ketahuan mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, Posita 3b tidak benar, yang benar orang tua saya hanya menegur Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah disaat saya bekerja;
6. Bahwa, Posita 3c benar, untuk saat ini antara saya dan Penggugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa, Posita 4 tidak benar, yang benar saya dan Penggugat pisah rumah sejak tanggal 27 September 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada saya dan baru kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 saya datang ke rumah orang tua Penggugat dengan niatan akan mengajak Penggugat kembali ke rumah bersama namun Penggugat tidak mau;
8. Bahwa, Terhadap dali permohonan Penggugat point 5 adalah benar;
9. Bahwa, Terhadap dali permohonan Penggugat point 6, 7 dan 8 Sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga saya dengan Penggugat masih bisa diatasi dan masih bisa dirukunkan kembali, namun jika Penggugat sudah berniat akan berpisah, maka saya juga tidak keberatan dengan syarat

*Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau menyelesaikan masalah hutang piutang yang dulu dilakukan bersama;

## Replik Pengugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik lisan pada tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Penggugat semula;

## Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 28 Desember 2023, pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

## Alat bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK zzzztanggal 06 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor zxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2

### B. Saksi

1. xxxx, umur 21 tahun, Agama Budha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan Penggugat juga sering berhutang kepada ibu saksi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, selain masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap keluarga Tergugat yang sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, ketika Penggugat pulang dari kerja sampai malam dikarenakan shif malam, kakak Tergugat mengunci pintu rumah dan mematikan lampu sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke rumah dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah selama 11 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. xxxx, umur 25 tahun, Agama Budha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering berhutang kepada mertua saksi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah selama 11 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya,

## Alat bukti Tergugat

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat:

1. Print out Screenshot percakapan w.a, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti T.1;
2. Printout foto Penggugat dengan laki-laki lain, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti T.2;

### B. Saksi

1. **xxxxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2023 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar sendiri Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi mendengar dari Tergugat jika keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, namun hal tersebut disebabkan karena gaji Tergugat digunakan sebagian besar untuk membayar hutang cicilan truk;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selain masalah ekonomi, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh seorang kyai yang menikahkan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang sudah selama 3 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat;

*Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Penggugat mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

2. xxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2023 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar sendiri Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi mendengar dari Tergugat jika keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun hal tersebut disebabkan karena gaji Tergugat digunakan sebagian besar untuk membayar hutang cicilan truk;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selain masalah ekonomi, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang sudah selama 3 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

*Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat, dan mohon gugatan Penggugat di tolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

*Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama saudara Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I sebagai Mediator dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Formil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UUNomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat telah mendalilkan pada pokoknya sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Masalah ekonomi. Sejak November 2022 Tergugat bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

Dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 11 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

### **Dalil yang diakui Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab, pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;

### **Dalil yang dibantah Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat membantah penyebab pertengkaran dengan mengatakan Penggugat diketahui mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain

*Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Jo Pasal 1865 KUHPdata, yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

## Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukt surat **P.1** dan **P.2** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan kedua bukti fotokopi cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.2** merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah selama 11 bulan sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006;

*Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"* jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

### **Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti alat bukti surat **T.1** dan **T.2** dan 2 (dua) orang saksi akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** dan **T.2** (Printout screenshot chattingan di Aplikasi whatsapp dan Printout foto) bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) termasuk alat bukti elektronik dan/atau hasil gambar/foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic* terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan *digital forensic* sebab dengan diakuiinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;

Menimbang, terhadap bukti T.1 dan T.2 meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun kedua bukti tersebut diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dan dikuatkan pengakuan dari Penggugat serta keterangan saksi-saksi dari Tergugat, maka terbukti terjadi perselisihan dan pertengkararan antara Penggugat dan Tergugat (T.1) serta terbukti Penggugat mempunyai pria idaman lain (T.2);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Tergugat yaitu mengenal Tergugat dan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun kedua saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat punya pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut, berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan september 2023 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan serta merta karena masalah ekonomi, justru pemicunya dari Penggugat sendiri, Penggugat terbukti punya pria idaman lain, maka majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi dari Tergugat justru menguatkan dalil gugatan penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran;

### Fakta Hukum

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan, jawaban menjawab, bukti saksi dan surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 31 Januari 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2023 disebabkan awalnya masalah ekonomi, kemudian Penggugat punya pria idaman lain;
3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan, namun tidak berhasil

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya)

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan keterangan saksi-saksi tergugat serta pengakuan Tergugat didalam jawaban tertulisnya, meskipun ada perbedaan keterangan waktu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, namun Terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2023 disebabkan awalnya masalah ekonomi, kemudian Penggugat punya pria idaman lain dan berujung pisah rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun ada perbedaan lamanya pisah rumah dari keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan pisah rumah selama 11 bulan dan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan pisah rumah sejak bulan September 2023, meskipun demikian Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,

Menimbang, bahwa keduanya juga telah didamaikan oleh Majelis Hakim, Mediator, saksi-saksi, serta Penggugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil menambah penilaian Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah

*Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, sedangkan sikap Tergugat yang tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu;

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga keduanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide:*

*Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat (antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut"*, serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf b angka 2 tentang Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

## Keberatan bercerai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan pertimbangan syar'i, psikologis, sosiologis dan yuridis gugatan Penggugat sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai keberatan perceraian Tergugat bukan menjadi penghalang Majelis Hakim untuk mengabulkan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

## Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 (dua);

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.**

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.





Panitera Pengganti,

**Ambar Setiawati, S.H.I.**

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Amb.